

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 65/Permentan/OT.140/12/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 37/Permentan/OT.140/8/2006 TENTANG PENGUJIAN,
PENILAIAN, PELEPASAN DAN PENARIKAN VARIETAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 telah ditetapkan mengenai pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas;
b. bahwa jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pelepasan suatu varietas hibrida introduksi, khususnya produksi benih padi hibrida (F1) di dalam negeri belum mencapai skala ekonomi;
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu merubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan,Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pemasaran dan Sertifikasi Benih;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/ Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bio Teknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.030/11/1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bio Teknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika;
16. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1144.A/MENKES/SKB/IX/1999 dan Nomor 015.A/MenegPHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati Dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/KP.430/6/2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional juncto Kepmentan Nomor 393/Kpts/KP.150/6/2002;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas Tanaman (TP2V);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2006 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 299/Kps/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 76/BBN.TP/12/08 tanggal 4 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 37/PERMENTAN/OT.140/8/2006 TENTANG PENGUJIAN, PENILAIAN, PELEPASAN DAN PENARIKAN VARIETAS

PASAL I

1. Mengubah BAB IV PELEPASAN, Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (3)

Surat jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pernyataan pemohon bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pelepasan benih hibrida (F1) harus diproduksi didalam negeri, sedang untuk benih padi hibrida (F1) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pelepasan benih hibrida harus diproduksi di dalam negeri.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Gubernur di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian